



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

KEBUTUHAN DAN PENYALURAN

SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI

UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2008

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting di dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional dan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/12/2007 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2008,
- b. bahwa untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani, perlu mengatur Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2008 yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001, tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079) ;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2000 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan ;
 5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar ;
 6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik ;
 7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik ;
 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik ;
 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006/tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian ;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/12/2007 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2008 ;
 11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008 ;
 12. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pengembangan Kelembagaan Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 20).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi.
3. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan , hortikultura, perkebunan hijauan makanan ternak dan budidaya ikan atau udang.
4. Petani adalah Perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
5. Produsen pupuk adalah perusahaan yang memproduksi pupuk anorganik (Urea, NPK, ZA, SP-36) dan pupuk organik di dalam negeri.
6. Pengecer Resmi adalah perorangan atau badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani, pekebun, peternak, pembudidayaan ikan atau udang).
7. Tim Pengawasan Pupuk (TPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk yang dibentuk oleh Walikota Probolinggo.
8. Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk dari Lini-I sampai dengan Lini-IV (pengecer resmi).

Pasal 2

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi untuk Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2008 alokasinya dijabarkan menurut Sub Sektor, Kecamatan, jenis dan jumlah, sebagaimana tersebut dalam Lampiran ;
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanannya.

Pasal 3

- (1) Apabila di suatu wilayah terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah Kecamatan ;
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kota Probolinggo ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota Probolinggo berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pertanian Kota Probolinggo.

Pasal 4.

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kota Probolinggo pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka atas persetujuan TPP Kota Probolinggo, Produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah Kota Probolinggo dari alokasi bulan-bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi terdiri atas pupuk an-organik (Urea, ZA, SP-36, NPK) dan pupuk organik ;
- (2) Produsen pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT Petrokimia Gresik.

Pasal 6

- (1) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian tanggal 28 Desember 2007 Nomor 76/Permentan/OT.140/12/2007 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2008 ;
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.200,- per kg ;
 - b. Pupuk ZA = Rp. 1.050,- per kg ;
 - c. Pupuk SP-36 = Rp. 1.550,- per kg
 - d. Pupuk NPK Phonska = Rp. 1.750,- per kg ;
 - e. Pupuk NPK Pelangi = Rp. 1.830,- per kg;
 - f. Pupuk NPK Kujang = Rp. 1.586,- per kg
 - g. Pupuk organik = Rp. 1.000,- per kg
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani di kios pengecer resmi secara tunai.

Pasal 7

Distributor dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 8

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/Per/11/2007.

Pasal 9

- (1) Tim Pengawasan Pupuk Kota Probolinggo wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya ;
- (2) Tim Pengawasan Pupuk Kota Probolinggo dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

Pasal 10

- (1) Tim Pengawasan Pupuk di Kota Probolinggo wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota Probolinggo ;
- (2) Walikota Probolinggo wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur Jawa Timur.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 4 Pebruari 2008
WALIKOTA PROBOLINGGO,
ttd,
H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 4 Pebruari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 010 109 750

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2008 NOMOR 10

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUNARMI, SH, MH
Pembina TK. I
NIP. 510 087 583